



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA NOMOR : 503/0011/PKKPR/DPMPTSP/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati Indramayu menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

1. Nama Pemohon : DWI AGUS KUNCORO, ST. MM, MT
2. Alamat : SANGGRAHAN RT. 007 RW. 017, Ds/Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta
3. No Telepon : 0231211988
4. Email : bbwscimanci@pu.go.id
5. Jenis Kegiatan : Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Cimanuk
6. Lokasi Kegiatan
 - a. Alamat : Jalan Sukasari No. - RT. - RW. -, Ds/Kel. Lamarantarung, Kec Cantigi
 - b. Desa/Kelurahan : Lamarantarung
 - c. Kecamatan : Cantigi
 - d. Kabupaten/Kota : Indramayu
 - e. Provinsi : Jawa Barat
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon :
7. Luas tanah yang dimohon : 3.853.779,19 m²
8. Peta atau sketsa lokasi : Ada

Dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui :
2. Luas Tanah yang disetujui : 3.224.952,107 m²
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan Badan Air; Permukiman Perkotaan; Tanaman Pangan; Perikanan Budidaya
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
5. Judul KBLI :
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : 20
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : 0,4
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : Pembuatan bangunan pengendali banjir
9. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang :
 - Terhadap lokasi yang masuk ke dalam kewenangan pemerintah di bidang kehutanan agar diproses sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku untuk kawasan hutan;
 - Dalam pelaksanaan konstruksi agar dapat dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor;
 - Pada lahan yang masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak dialihfungsikan kecuali apabila diperlukan dan menempuh prosedur alih fungsi sesuai ketentuan;
 - Kegiatan memperhatikan dampak lingkungan, serta tetap menjaga sistem/jaringan utilitas dan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitarnya;
 - Tidak menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran kegiatan pada peruntukan budidaya lainnya;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Menempuh rekomendasi dan perizinan lainnya sesuai ketentuan.

- 10 Informasi tambahan (apabila tersedia) :
- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : $\frac{1}{2} + 1$ dari lebar Rumija meter
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : meter
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum :
 - d. Ketinggian Bangunan Maksimum : meter
 - e. Koefisien Tapak *Basement* maksimum :
 - f. Jaringan Utilitas Kota :


Dengan mempertimbangkan:

1. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044;
2. 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor 27/2023 Tanggal 11 Juli 2023.

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
5. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 23 April 2025



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN 1


LAMPIRAN I
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR: 002/KKPR-NB/III/2025

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berus
Rencana Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air

PKKPR dinyatakan disetujui sebagian bersyarat dengan pertimbangan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044;
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha Nomor 27/2023 Tanggal 11 Juli 2023.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Pasal 36, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), Pasal 66 ayat (1);

Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2024-2044



Keterangan Letak Peta

